



P U T U S A N

Nomor 90/Pid.Sus/2023/PN Thn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tahuna yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: BIMBOY BARAHAMA
Tempat lahir	: Marore
Umur/tanggal lahir	: 46 tahun / 10 Oktober 1976
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kebangsaan	: Indonesia
Tempat tinggal	: Kompleks Rumah Dinas Polsek Marore Kecamatan Marore Kabupaten Kepulauan Sangihe
A g a m a	: Kristen Protestan
Pekerjaan	: Nelayan

Terdakwa dalam perkara ini tidak ditahan;

Terdakwa menghadap sendiri di persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tahuna Nomor 90/Pid.Sus/2023/PN Thn tanggal 5 September 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 90/Pid.Sus/2023/PN Thn tanggal 5 September 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan para Saksi, Ahli, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa BIMBOY BARAHAMA Terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah telah melakukan tindak pidana " yang masuk atau keluar wilayah Indonesia dengan alat angkutnya yang tidak melalui Tempat Pemeriksaan Imigrasi. sebagaimana dakwaan penuntut umum.
2. Menjatuhkan Pidana penjara selama 2 (dua) bulan dengan perintah segera masuk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - a) Perahu berjenis Pumboat berwarna kuning 1 (satu) buah
Dirampas untuk Negara
4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar Biaya Perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang diajukan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya mengaku bersalah dan memohon agar kepadanya diberikan keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang menyatakan bertetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan bertetap pada Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa BIMBOY BARAHAMA sebagai Penanggung Jawab Alat Angkut jenis Pumboat pada hari senin 22 Mei 2023 atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei 2023, bertempat di Kampung Kawio Kecamatan Kepulauan Marore Kabupaten Kepulauan Sangihe, atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tahuna yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, "yang masuk atau keluar wilayah Indonesia dengan alat angkutnya yang tidak melalui Tempat Pemeriksaan Imigrasi", perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan uraian perbuatan sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari minggu tanggal 21 Mei 2023 terdakwa bersama teman bernama Benyamin Manambing (Lk) pergi ke pulau Kawio dengan menggunakan perahu Pumboat milik Benyamin Manambing (Lk) dengan tujuan mencari tinta suntung untuk memancing ikan. Setelah sampai di Pulau Kawio, kami duduk di rumah saudara Golden Andaria (Lk) warga kampung Kawio. Saat itu sekira pukul 11.00 Wita terdakwa bertiga bersama saudara Benyamin Manambing (Lk) dan saudara Golden Andaria (Lk) sedang menonton siaran Tinju di TV ONE, tiba-tiba datang seseorang yang bernama Dudung alias OPO (Lk), terdakwa tidak mengetahui marga Dudung alias OPO (Lk). Bahwa Saudara DUDUNG alias OPO (Lk) datang mengucapkan salam "selamat pagi" dan menanyakan kepada terdakwa apakah ada Pumbuat dan terdakwa menjawab ada. Selanjutnya saudara DUDUNG alias OPO (Lk) meminta tolong untuk diantar ke Filipina, dia mengatakan sudah menyiapkan minyak Pertalite sebanyak 75 (tujuh puluh lima) liter dan uang sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah), kemudian terdakwa mengatakan akan rugi kalau hanya dibayar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah), selanjutnya terdakwa meminta tambah biaya lagi yakni sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah). Saudara DUDUNG alias OPO (Lk) mengatakan bahwa ia hanya memiliki uang sebanyak Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) dan bermohon dan meminta tolong kepada terdakwa agar bersedia mengantar ke Filipina. Kemudian terdakwa bertanya kepada saksi Golden Andaria (Lk) apakah betul saudara DUDUNG alias OPO (Lk) orang Kawio, saksi Golden Andaria (Lk) menjawab benar saudara DUDUNG alias OPO (Lk) orang kawio dan memiliki sepupu atau anak bersaudara bernama DELSON (Lk) di Kawio dan terdakwa juga mengenalnya dengan baik. Kemudian terdakwa dan saudara Dudung alias OPO (Lk) langsung menuju rumah atau kediaman saudara Delson (Lk), setibanya di rumah saudara DELSON (Lk) pelaku kemudian menanyakan apakah benar saudara Dudung alias OPO (Lk) adalah sepupu atau anak bersaudara Delson (Lk) atau tidak. Saudara Delson (Lk) membenarkan hal tersebut. Kemudian terdakwa menanyakan lagi kepada saudara Delson (Lk) sudah berapa lama saudara Dudung alias OPO (Lk) berada di Kawio, pak Dudung alias OPO (Lk) dan DELSON (Lk) sama-sama menjawab sudah 3 (tiga) hari sejak hari Jum'at. Saudara Delson (Lk) juga mengatakan bahwa saudara Dudung alias OPO (Lk) bekerja sebagai pengail ikan tuna di Bitung, jadi ia berangkat dari Bitung, terus ke Tahuna kemudian melanjutkan perjalanan ke Kawio dengan menggunakan Kapal Perintis Sabuk Nusantara. Atas informasi tersebut. akhirnya terdakwa bersedia mengantar saudara OPO ke Filipina.

- Bahwa pada hari senin tanggal 22 Mei 2023 sekitar pukul 06.00 wita terdakwa pergi ke pulau Kawio untuk menjemput saudara Dudung alias Opo menggunakan alat angkutnya yaitu pumboat dan tiba pukul 06.20. selanjutnya sekitar pukul 07.00 Wita setelah galon minyak Paltalite dimasukkan ke dalam perahu terdakwa bersama saudara DUDUNG alias OPO (Lk) keluar wilayah Indonesia dengan alat angkut milik terdakwa yaitu berangkat ke Filipina dan tiba di Pulau Balut negara Filipina pada pukul 10.00 Wita. yang bersangkutan hanya mengantar 1 (satu) orang yakni saudara DUDUNG alias OPO.
- Bahwa selanjutnya Pada hari rabu pagi sekira pukul 06.00 Wita terdakwa masuk wilayah Indonesia dari Pulau Balut menuju pulau Kawio yang bukan merupakan tempat Pemeriksaan Imigrasi untuk mengantar galon minyak Paltalite yang digunakan sebelumnya dan tiba di Kawio pada pukul 10.00 Wita. Setelah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan 3 (tiga) galon kosong kepada saudara DELSON (Lk), yang bersangkutan langsung kembali ke Marore.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. BALINTING LAYANG, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Imigrasi Tahuna;
- Bahwa saksi adalah Komandan Pos Lintas Batas di Pos Imigrasi Marore yang bertugas sejak tahun 2003;
- Bahwa yang menjadi tugas pokok saksi diantaranya adalah melakukan pengawasan keluar masuk orang asing, menerbitkan pasas lintas batas, melakukan pelaporan kepada pimpinan dan tugas lainnya. Secara umum yang menjadi tugas saksi adalah mengawasi orang-orang yang melanggar aturan-aturan Keimigrasian termasuk lintas batas dan orang yang melewati lintas batas;
- Bahwa dalam menjalankan tugas tersebut saksi pernah menerbitkan ijin lintas batas negeri Indonesia-Philipina;
- Bahwa tidak semua warga negara Indonesi bisa diberikan ijin lintas batas Indonesia-Philipina tersebut. Berdasarkan perjanjian hanya masyarakat yang tinggal di wilayah border saja yang bisa, diantaranya masyarakat di pulau Tinakareng, pulau Nusa Tabukan, pulau Marore, pulau Kawioi, pulau Kawaluso dan pulau Lipang;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 24 Mei 2023 sekira pukul 16.00 Wita saksi dihubungi oleh pihak Koramil yang memberitahukan perihal terdakwa yang diduga baru balik dari Philipina. Setelah mendapatkan kabar tersebut saksi bersama pejabat devisi Keimigrasian Kantor Wilayah Hukum Dan Ham Sulawesi Utara melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa;
- Bahwa yang melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa apda saat itu adalah Koramil Marore Kapten Timon L, anggota Komandan Pamputer Pos AD 715 Kapten Anwar, anggota Pelaksana Harian Kapolsek Marore Aipda Deo Makangiras dan anggota Kantor Camat Marore Denikson Kirus;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam pemeriksaan tersebut terdakwa mengakui mengantar seorang warga negara Indonesia bernama Dudung alias Opo yang berdomisili di Bitung ke negara Philipina;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan seseorang yang bernama Dudung tersebut dan tidak mengetahui tujuannya ke Philipina;
- Bahwa terdakwa ke Philipina tidak memiliki Pas Lintas Batas sehingga tidak memiliki ijin melakukan perlintasan;
- Bahwa jika seseorang memiliki Pas Lintas Batas masa tinggal yang ada selama 59 (lima puluh sembilan) hari;
- Bahwa untuk berangkat ke Philipina dengan menggunakan Pas Lintas Batas harus melalui tempat pemeriksaan, harus melaporkan diri dan melaporkan barang bawaan, yang melakukan pemeriksaan adalah Bea Cukai, Imigrasi dan Angkatan Laut;
- Bahwa setelah pemohon balik dari negara Philipina pemohon harus membawa Kembali dokumen keberangkatan dan wajib melapor;
- Bahwa pada saat dimintakan keterangan terdakwa mengatakan tidak sempat melapor karena ada kebutuhan mendesak yaitu orang tua dari Dudung sedang sakit sehingga terdakwa mengantarkannya;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah terdakwa dibayar atau tidak;
- Bahwa setahu saksi terdakwa setahun sekali pergi ke Philipina;
- Bahwa saat ini Border Crossing Area dalam keadaan tutup sejak tahun 2020 sehingga tidak ada kegiatan lintas batas;
- Bahwa terdakwa menolong 2 (dua) orang warga negara Philipina yang hanyut ke Marore. Saksi pada saat itu membuatkan terdakwa surat ijin perjalanan dengan menggunakan ijin sesuai prosedur. Biaya perjalanan terdakwa dalam mengembalikan 2 (dua) orang warga negara Philipina tersebut juga dibantu oleh pemerintah Philipina yang ada di Marore;
- Bahwa sebagai pemilik kapal dalam perkara ini adalah terdakwa;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi terdakwa menyatakan tidak keberatan;

2. ADELSON BARAHAMA, dibawah Janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Imigrasi Tahuna;
- Bahwa setahu saksi kejadian yang ada dimana terdakwa melakukan perjalanan mengantarkan Dudung alias Opo ke Philipina;

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2023/PN Thn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada sekitar bulan Mei 2023 Dudung alias Opo pernah meminta tolong kepada saksi untuk mengantarkannya ke Balut Philipina dan telah meminjam bahan bakar jenis pretalite sebanyak 3 (tiga) gallon dari Yesaya;
- Bahwa setelah mengantar Dudung ke Philipina saksi tidak tahu kapan terdakwa balik ke Indonesia;
- Bahwa keluarga Dudung tinggal di Philipina;
- Bahwa setahu saksi Dudung adalah warga negeri Indonesia dan merupakan penduduk kampung Kawio;
- Bahwa setahu saksi perahu milik terdakwa jika dipergunakan bisa sampai ke Philipina;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi terdakwa menyatakan tidak keberatan;

3. GOLDEN ANDARIA, dibawah Janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Imigrasi Tahuna;
- Bahwa terdakwa adalah penduduk asli kampung Kawio;
- Bahwa Dudung alias Opo juga adalah penduduk asli kampung Kawio, orang tuanya merupakan penduduk Kawio;
- Bahwa selanjutnya orang tua Dudung keluar dari kampung Kawio dan tinggal di negara Philipina;
- Bahwa pada tanggal 21 Mei 2023 terdakwa bersama Dudung datang kerumah saksi dan memberitahukan terdakwa akan mengantar Dudung ke Philipina pada tanggal 22 Mei 2023;
- Bahwa pada tanggal 22 Mei 2023 Terdakwa dan Dudung pergi ke Philipina dengan menggunakan perahu jenis Pumpboat milik terdakwa dan tidak singgah di Marore;
- Bahwa saksi tidak tahu kalua terdakwa membawa dokumen perjalanan atau tidak, saksi juga tidak tahu kapan terdakwa balik ke Indonesia;
- Bahwa dalam mengantar Dudung ke Philipina terdakwa menerima uang sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan 3 (tiga) galon Pertalite;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi terdakwa menyatakan tidak keberatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Penuntut Umum juga telah mengajukan ahli yang bernama MELQI PAHIBE, dibawah Janji pada pokoknya memberikan pendapat sebagai berikut:

- Bahwa ahli pernah memberikan pendapat pada PPNS Imigrasi Tahuna;
 - Bahwa riwayat Pendidikan ahli:
 - Sekolah Dasar GMIM XXVI tahun 1982;
 - Sekolah Menengah Pertama Negeri I Manado tahun 1985;
 - Sekolah Menengah Atas Negeri I Manado tahun 1988;
- Bahwa riwayat pekerjaan ahli:
 - Pendidikan Dasar Keimigrasian (PDK) tahun 2000;
 - Pejabat Imigrasi Kantor Imigrasi Kelas I Jawapura tahun 2001;
 - Pejabat Imigrasi Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Soekarno Hatta tahun 2004;
 - Pejabat Imigrasi Kantor Imigrasi Kelas I manado tahun 2008;
 - Kepala Sub Seksi Lalu Lintas Keimigrasian Kantor Imigrasi Kelas II Tobelo tahun 2009;
 - Kepala Sub Seksi Pengawasan Keimigrasian Kantor Imigrasi Kelas I manado tahun 2012;
 - Kepala Sub Seksi Informasi, Sarana Komunikasi, Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Kotamobagu tahun 2020;
 - Kepala Seksi Teknologi Informasi dan Komunikasi Keimigrasian Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tahuna tahun 2023;
- Bahwa Riwayat kediklatan yang pernah diikuti ahli:
 - Diklat Keimigrasian tahun 2000;
 - Kursus Pemeriksaan Dokumen Keimigrasian tahun 2005 dai Jakarta;
 - Diklat Intelegen Keimigrasian tahun 2018 di Jakarta;
 - Menjadi pembicara kegiatan Sosialisasi tentang Undang-Undang Keimigrasian tahun 2021;
 - Bahwa ahli pernah menulis Jurnal tentag Keberadaan Warga Negara Asing (WNA) di Kotamobagu;
- Bahwa Intelegen Keimigrasian adalah menyimpulkan bahan dan keterangan untuk menjadikan tulisan sebagai laporan kepada pimpinan pusat;
- Bahwa ruang lingkup Intelegen Keimigrasian adalah mengawasi orang asing yang ada di Indonesia juga Warga Negara Indonesia menyangkut dokumen-dokuman keimigrasian;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa warga negara asing yang masuk ke Indonesia harus memiliki dokumen berupa Paspor, Tiket dan Visa jika akan tinggal, demikian juga dengan warga negara Indonesia yang akan keluar dari Indonesia;
- Bahwa masyarakat Kabupaten Kepulauan Sangehe dapat ke negara Philipina dengan cara melalui penerbangan udara dari bandara udara Soekarno Hatta ataupun melalui jalur laut di TPI Marore;
- Bahwa TPI Marore adalah Pos Perbatasan Marore yang disebut PLBM yaitu Pos Lintas Batas Marore;
- Bahwa jika melalui Pos Lintas Batas Marore harus memiliki Paspor atau Pas Lintas Batas;
- Bahwa Pas Lintas Batas diberikan kepada Warga Negara Indonesia yang berada di sekitar perbatasan yang memiliki perjanjian dengan Negara Philipina, yaitu Pulau Matutuang, Pulau Marore, Pulau Kawio, Pulau Kawaluso, sedangkan daerah yang bisa dikunjungi di Philipina adalah wilayah di Batugandeng dan Davao;
- Bahwa sesuai perjanjian tahun 1975 yang tidak memiliki Paspor bisa mendapatkan Pas Lintas Batas tetapi bagi masyarakat yang tidak termasuk dalam perjanjian tahun 1975 tidak dapat memperoleh Pas Lintas Batas;
- Bahwa Pas Lintas Batas diberikan kepada masyarakat dalam wilayah Pos Lintas batas Marore;
- Bahwa Pulau Balut Philipina masuk dalam perjanjian tahun 1975;
- Bahwa menurut ahli yang menjadi kesalahan terdakwa adalah melanggar pasal 114 Undang-Undang Nomor 6 tahun 2011 tentang Keimigrasian yaitu, sebagai pemilik kapal penanggungjawab alat angkut memasuki negara Philipina tanpa melalui tempat pemeriksaan Imigrasi, tidak memiliki dokumen resmi, tidak melalui dokumen perjalanan terdakwa dari Kawio ke Philipina adalah hal yang salah;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa di Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Imigrasi Tahuna;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 21 Mei 2023 terdakwa bersama Benyamin Manambing pergi ke Pulau Kawio dengan menggunakan perahu jenis Pampboat dengan tujuan mencari tinta suntung untuk digunakan memancing;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah sampai di Pulau Kawio terdakwa dan Benyamin Manambing mampir di rumah Golden Andana. Sekira Pukul 11.00 Wita datang seseorang yang bernama Dudung alias Opo menanyakan kepada terdakwa apakah ada perahu Pampboat dan terdakwa membenarkan memiliki perahu Pampboat lalu meminta tolong untuk diantarkan ke Philipina serta mengatakan sudah menyiapkan minyak jenis pertalite sebanyak 75 (tujuh puluh lima) liter;
- Bahwa Dudung alias Opo juga mengatakan sudah mempersiapkan uang sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah), namun terdakwa meminta ditambahkan Rp500.000,00 (lima ratus ribu) lagi tetapi Dudung menyatakan hanya itu uang yang dia miliki;
- Bahwa terdakwa sempat bertanya kepada Golden Andaria apakah Dudung penduduk kampung Kawio dan dijawab benar Dudung penduduk Kampung Kawio serta memiliki saudara sepupu bernama Delson. Terdakwa selanjutnya bertemu dengan Delson dan menanyakan perihal keberadaan Dudung dan dijawab adalah penduduk Kawio sudah 3 (tiga) hari di Kawio. Dudung merupakan nelayan pemancing ikan tuna di Bitung;
- Bahwa mendengarkan hal tersebut terdakwa bersedia mengantarkan Dudung ke Philipina;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 22 Mei 2023 sekira pukul 06.00 Wita terdakwa dengan menggunakan perahu jenis Pumpboat menuju ke Kawio untuk menjemput Dudung. Setelah mempersiapkan bahan bakar yang ada terdakwa dan Dudung berangkat sekira pukul 07.00 Wita dan tiba di Pulau Balut negara Philipina sekira pukul 10.00 Wita;
- Bahwa terdakwa lalu mengantar Dudung ke kampung Mabias dan kembali lagi ke Kampung Batuganding ke rumah ibu kandung terdakwa;
- Bahwa terdakwa berada di Philipina selama 3 (tiga) hari yaitu sejak tanggal 22 Mei 2023 sampai tanggal 24 Mei 2023;
- Bahwa selama di Philipina terdakwa tinggal di Kampung Batuganding Pulau Balut di rumah ibu kandung terdakwa;
- Bahwa pada tanggal 24 Mei 2023 sekira pukul 06.00 Wita terdakwa balik kembali ke kampung Kawio untuk mengantarkan galon bahan bakar yang sudah kosong dan tiba sekira pukul 10.00 Wita, kemudian terdakwa balik kembali ke Marore;
- Bahwa pada saat berangkat ke Philipina maupun kembali ke Indonesia terdakwa tidak melalui pemeriksaan pejabat Imigrasi di tempat pemeriksaan Imigrasi di Marore;

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2023/PN Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa melakukan hal ini karena border di Philipina masih tutup akibatnya Pos Lintas Batas Imigrasi di Marore tidak akan mengeluarkan Pas Lintas Batas kalau negara Philipina masih menutup bordernya, sehingga terdakwa melewati jalur yang tidak resmi;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge) di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) buah perahu jenis *Pumpboat* berwarna Kuning;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan yang saling bersesuaian, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 21 Mei 2023 terdakwa bersama Benyamin Manambing pergi ke Pulau Kawio dengan menggunakan perahu jenis Pampboat dengan tujuan mencari tinta suntung untuk digunakan memancing;
- Bahwa setelah sampai di Pulau Kawio terdakwa dan Benyamin Manambing mampir di rumah Golden Andana. Sekira Pukul 11.00 Wita datang seseorang yang bernama Dudung alias Opo menanyakan kepada terdakwa apakah ada perahu Pampboat dan terdakwa membenarkan memiliki perahu Pampboat lalu meminta tolong untuk diantarkan ke Philipina serta mengatakan sudah menyiapkan minyak jenis pertalite sebanyak 75 (tujuh puluh lima) liter;
- Bahwa Dudung alias Opo juga mengatakan sudah mempersiapkan uang sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah), namun terdakwa meminta ditambahkan Rp500.000,00 (lima ratus ribu) lagi tetapi Dudung menyatakan hanya itu uang yang dia miliki;
- Bahwa terdakwa sempat bertanya kepada Golden Andaria apakah Dudung penduduk kampung Kawio dan dijawab benar Dudung penduduk Kampung Kawio serta memiliki saudara sepupu bernama Delson. Terdakwa selanjutnya bertemu dengan Delson dan menanyakan perihal keberadaan Dudung dan dijawab adalah penduduk Kawio sudah 3 (tiga) hari di Kawio. Dudung merupakan nelayan pemancing ikan tuna di Bitung;
- Bahwa mendengarkan hal tersebut terdakwa bersedia mengantarkan Dudung ke Philipina;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 22 Mei 2023 sekira pukul 06.00 Wita terdakwa dengan menggunakan perahu jenis Pumpboat milik terdakwa menuju ke Kawio

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2023/PN Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menjemput Dudung. Setelah mempersiapkan bahan bakar yang ada terdakwa dan Dudung berangkat sekira pukul 07.00 Wita dan tiba di Pulau Balut negara Philipina sekira pukul 10.00 Wita;

- Bahwa terdakwa lalu mengantar Dudung ke kampung Mabias dan kembali lagi ke Kampung Batuganding ke rumah ibu kandung terdakwa;
- Bahwa terdakwa berada di Philipina selama 3 (tiga) hari yaitu sejak tanggal 22 Mei 2023 sampai tanggal 24 Mei 2023;
- Bahwa selama di Philipina terdakwa tinggal di Kampung Batuganding Pulau Balut di rumah ibu kandung terdakwa;
- Bahwa pada tanggal 24 Mei 2023 sekira pukul 06.00 Wita terdakwa balik kembali ke kampung Kawio untuk mengantarkan galon bahan bakar yang sudah kosong dan tiba sekira pukul 10.00 Wita, kemudian terdakwa balik Kembali ke Marore;
- Bahwa pada saat berangkat ke Philipina maupun kembali ke Indonesia terdakwa tidak melalui pemeriksaan pejabat Imigrasi di tempat pemeriksaan Imigrasi di Marore;
- Bahwa terdakwa melakukan hal ini karena border di Philipina masih tutup akibatnya Pos Lintas Batas Imigrasi di Marore tidak akan mengeluarkan Pas Lintas Batas kalau negara Philipina masih menutup bordernya, sehingga terdakwa melewati jalur yang tidak resmi;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 24 Mei 2023 sekira pukul 16.00 Wita saksi Balanting Layang dihubungi oleh pihak Koramil yang memberitahukan perihal terdakwa yang diduga baru balik dari Philipina. Setelah mendapatkan kabar tersebut saksi bersama pejabat devisi Keimigrasian Kantor Wilayah Hukum Dan Ham Sulawesi Utara melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa;
- Bahwa yang melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa apda saat itu adalah Koramil Marore Kapten Timon L, anggota Komandan Pamputer Pos AD 715 Kapten Anwar, anggota Pelaksana Harian Kapolsek Marore Aipda Deo Makangiras dan anggota Kantor Camat Marore Denikson Kirus;
- Bahwa dalam pemeriksaan tersebut terdakwa mengakui mengantar seorang warga negara Indonesia bernama Dudung alias Opo yang berdomisili di Bitung ke negara Philipina;
- Bahwa terdakwa ke Philipina tidak memiliki Pas Lintas Batas sehingga tidak memiliki ijin melakukan perlintasan;
- Bahwa untuk berangkat ke Philipina dengan menggunakan Pas Lintas Batas harus melalui tempat pemeriksaan, harus melaporkan diri dan melaporkan

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2023/PN Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bawaan, yang melakukan pemeriksaan adalah Bea Cukai, Imigrasi dan Angkatan Laut;

- Bahwa pada saat dimintakan keterangan terdakwa mengatakan tidak sempat melapor karena ada kebutuhan mendesak yaitu orang tua dari Dududk sedang sakit sehingga terdakwa mengantarkannya;
- Bahwa menurut ahli yang mejadi kesalahan terdakwa adalah melanggar pasal 114 Undang-Undang Nomor 6 tahun 2011 tentang Keimigrasian yaitu, sebagai pemilik kapal penanggungjawab alat angkut memasuki negara Philipina tanpa melalui tempat pemeriksaan Imigrasi, tidak memiliki dokumen resmi, tidak melalui dokumen perjalanan terdakwa dari Kawio ke Philipina adalah hal yang salah;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Sidang turut dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Tunggal yaitu melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Penanggung Jawab Alat Angkut;
2. Masuk atau keluar Wilayah Indonesia dengan alat angkutnya yang tidak melalui Tempat Pemeriksaan Imigrasi;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Penanggung Jawab Alat Angkut

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 37 Undang-Undang Nomor 6 tahun 2011 Tentang Imigrasi yang dimaksud dengan Penanggung Jawab Alat Angkut adalah pemilik, pengurus, agen, nakhoda, kapten kapal, kapten pilot, atau pengemudi alat angkut yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan dipersidangan diperoleh fakta hukum pada hari Senin tanggal 22 Mei 2023 sekira pukul 06.00 Wita terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan menggunakan perahu jenis Pumpboat milik terdakwa menuju ke Kawio untuk menjemput Dudung. Setelah mempersiapkan bahan bakar yang ada terdakwa dan Dudung berangkat sekira pukul 07.00 Wita dan tiba di Pulau Balut negara Philipina sekira pukul 10.00 Wita;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa perahu jenis Pumpboat yang adalah milik terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas maka diperoleh persesuaian alat transportasi laut yang digunakan terdakwa untuk mengantarkan Dudung ke Philipina adalah milik terdakwa dan terdakwa yang mengemudikan alat angkut tersebut sehingga terdakwa adalah orang yang berkewajiban menanggung segala sesuatunya yang berhubungan dengan kapal laut pesawat udara, atau sarana transportasi lain, yang dalam hal ini adalah perahu jenis Pumpboat. Oleh karena terdakwa adalah penanggung jawab alat angkut maka terhadap segala sesuatu yang terjadi yang berhubungan dengan alat angkut merupakan tanggung jawab terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas maka terhadap unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Masuk atau keluar Wilayah Indonesia dengan alat angkutnya yang tidak melalui Tempat Pemeriksaan Imigrasi;

Menimbang, bahwa Wilayah Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Wilayah Indonesia adalah seluruh wilayah Indonesia serta zona tertentu yang ditetapkan berdasarkan undang-undang (Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 6 tahun 2011 Tentang Imigrasi).

Menimbang, bahwa Pejabat Imigrasi adalah pegawai yang telah melalui pendidikan khusus Keimigrasian dan memiliki keahlian teknis Keimigrasian serta memiliki wewenang untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab berdasarkan Undang-Undang imigrasi (Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 6 tahun 2011 Tentang Imigrasi);

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan Tempat Pemeriksaan Imigrasi adalah tempat pemeriksaan di pelabuhan laut, bandar udara, pos lintas batas, atau tempat lain sebagai tempat masuk dan keluar Wilayah Indonesia (Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 6 tahun 2011 Tentang Imigrasi);;

Menimbang, bahwa kejadian tersebut berawal pada pada hari Senin tanggal 22 Mei 2023 sekira pukul 06.00 Wita terdakwa dengan menggunakan perahu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis Pumpboat milik terdakwa menuju ke Kawio untuk menjemput Dudung. Setelah mempersiapkan bahan bakar yang ada terdakwa dan Dudung berangkat sekira pukul 07.00 Wita dan tiba di Pulau Balut negara Philipina sekira pukul 10.00 Wita;

Menimbang, bahwa setelah tiba di Balut Philipina terdakwa mengantar Dudung ke kampung Mabias dan kembali ke Kampung Batuganding ke rumah ibu kandung terdakwa dan selama 3 (tiga) hari yaitu sejak tanggal 22 Mei 2023 sampai tanggal 24 Mei 2023;

Menimbang, bahwa pada tanggal 24 Mei 2023 sekira pukul 06.00 Wita terdakwa balik kembali ke kampung Kawio untuk mengantarkan galon bahan bakar yang sudah kosong dan tiba sekira pukul 10.00 Wita, kemudian terdakwa balik kembali ke Marore;

Menimbang, bahwa pada hari Rabu tanggal 24 Mei 2023 sekira pukul 16.00 Wita saksi Balanting Layang dihubungi oleh pihak Koramil yang memberitahukan perihal terdakwa yang diduga baru balik dari Philipina;

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan terdakwa mengakui mengantar seorang warga negara Indonesia bernama Dudung alias Opo yang berdomisili di Bitung ke negara Philipina dan terdakwa ke Philipina tidak memiliki Pas Lintas Batas sehingga tidak memiliki ijin melakukan perlintasan. Hal ini karena ada kebutuhan mendesak yaitu orang tua dari Dududk sedang sakit sehingga terdakwa mengantarkannya;

Menimbang, bahwa TPI Marore adalah Pos Perbatasan Marore yang disebut PLBM yaitu Pos Lintas Batas Marore dan jika melalui Pos Lintas Batas Marore harus memiliki Paspor atau Pas Lintas Batas;

Menimbang, bahwa ahli berpendapat yang mejadi kesalahan terdakwa adalah melanggar pasal 114 Undang-Undang Nomor 6 tahun 2011 tentang Keimigrasian yaitu, sebagai pemilik kapal penanggungjawab alat angkut memasuki negara Philipina tanpa melalui tempat pemeriksaan Imigrasi, tidak memiliki dokumen resmi, tidak melalui dokumen perjalanan terdakwa dari Kawio ke Philipina adalah hal yang salah;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian diatas diperoleh kesimpulan terdakwa telah keluar dan masuk ke Wilayah Indonesia dengan alat angkutnya yang tidak melalui Tempat Pemeriksaan Imigrasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas Majelis berpendapat terdakwa yang melakukan perjalanan keluar dan masuk dari negara Indonesia dengan alat angkutnya yang tidak melalui Tempat Pemeriksaan Imigrasi, yaitu Pos Lintas Batas Marore sehingga tidak memiliki Pas Lintas Batas dan melalui



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan oleh Pejabat Imigrasi di Tempat Pemeriksaan Imigrasi, telah memenuhi unsur kedua tersebut;

Menimbang, bahwa hal ini juga diperkuat dengan pendapat ahli dimana terdakwa melakukan tindak pidana dalam Pasal 114 Undang-Undang Nomor 6 tahun 2011 tentang Imigrasi;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka terhadap unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur pada dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Tunggak Penuntut umum tersebut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar ataupun alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan berdasarkan pasal 193 ayat (1) KUHAP terhadap diri terdakwa haruslah dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 tahun 2011 tentang Imigrasi telah ditentukan bahwa terhadap pelaku pelanggaran undang-undang tersebut selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda yang besarnya akan ditentukan sebagaimana amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana denda, maka apabila Terdakwa tidak bisa membayarnya sesuai dengan ketentuan 30 ayat (2) KUHP maka sudah sepantasnyalah apabila terdakwa mengganti dengan pidana kurungan sebagai penggantinya yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan Penuntut Umum dipersidangan yang merupakan alat untuk melakukan kejahatan maka terhadap status barang bukti tersebut akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 222 KUHAP oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana maka ia dibebani membayar ongkos perkara yang akan ditentukan dalam amar Putusan ini ;

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2023/PN Thn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain hal-hal yang memberatkan dan meringankan maka faktor-faktor tersebut diatas dapat menjadi landasan juga dalam menjatuhkan hukuman pidana bagi diri terdakwa;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan

Perbuatan Terdakwa dapat membahayakan keamanan Negara Kesatuan Republik Indonesia;

Keadaan yang meringankan

- Terdakwa bersikap jujur sehingga mempermudah jalannya persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **BIMBOY BARAHAMA** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Penanggung Jawab Alat Angkut Masuk atau keluar Wilayah Indonesia dengan alat angkutnya yang tidak melalui Tempat Pemeriksaan Imigrasi ” sebagaimana dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **BIMBOY BARAHAMA** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan dan denda sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) hari;
3. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) buah perahu jenis *Pumpboat* dirampas untuk negara;
4. Menetapkan Terdakwa agar dibebankan untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tahuna, pada hari Rabu tanggal 18 Oktober 2023, oleh kami,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PAUL BELMANDO PANE, S.H., M.H sebagai Hakim Ketua, HALIFARDI, S.H dan ARDHI RADHISSHALHAN, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 24 Oktober 2023 oleh PAUL BELMANDO PANE, S.H., M.H sebagai Hakim Ketua, HALIFARDI, S.H dan YASEDO PRATAMA, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh CHATRIEN BAGINDA, S.H., M.H., Panitera pada Pengadilan Negeri Tahuna, yang dihadiri oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kepulauan Sangihe dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

HALIFARDI, S.H.

PAUL BELMANDO PANE, S.H., M.H.

YASEDO PRATAMA, S.H.

Panitera Pengganti,

CHATRIEN BAGINDA, S.H., M.H.